



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI  
TERHADAP ANAK ASUHNYA**

***RESPONSIBILITY ORPHANAGE AS GUARDIAN  
OF FOSTER CHILDREN***

**Oleh :**

**PUTERI RISKIA**

**NIM. 040710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.1. Kencana, Jakarta.

Arie Kusumastuti Maria Suhardiani, 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta.

Bastian Tafal, 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya dikemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta.

David Chaney, 1997. *I Live Style*, 1 edition, Routledge.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Sosial Republik Indonesia, 1997. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Jakarta.

Dinas Sosial, 2004. *Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Elizabeth B. Hurlock, 1978. *Child Growth and Development*, Developmental Psychology, 4th. Edition., Tata McGraw – Hill Pub. Company Ltd., New Delhi.

Gatot Supramono, 2008. *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hasbullah Syawie, 1993. *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan Di Indonesia*, Varia Peradilan Tahun IX No. 98.

Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 2005. *Gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

L.B Curzon, 1999. *Land Law*, Seventh Edition, Pearson Education Limited.

Mulahajati Abdullah, 1956. *Pedoman Mengasuh Anak Dalam Panti Asuhan*. Kementerian Sosial RI, Jakarta.

Pangabean, 2008. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan*, Jala Permata, Edisi Revisi, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pius A Partanto dan M.Dahlan Al Barry, 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya.

Prof. R. Subekti, 1992. *Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Asis Safioedin, 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2008. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Save The Children, Departemen Sosial Republik Indonesia dan UNICEF, 2007. *Seseorang Yang Berguna (Kualitas Pengasuhan Di Panti Sosial Asuhan Anak)*, Save The Children, Departemen Sosial Republik Indonesia dan UNICEF.

Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, UI Press, Salemba 4, Jakarta.

Setiawan, 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Soedaryo Soimin, 1992. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2006. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soetarso, 1982, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Social Dan Kebijaksanaan Sosial*, STKS, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Burgerlijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata )

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Konvensi Hak-hak Anak Tanggal 20 November 1989

**Internet :**

<http://www.marcandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult/>





**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI  
TERHADAP ANAK ASUHNYA**

***RESPONSIBILITY ORPHANAGE AS GUARDIAN  
OF FOSTER CHILDREN***

**Oleh :**

**PUTERI RISKIA**

**NIM. 040710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI  
TERHADAP ANAK ASUHNYA**

***RESPONSIBILITY ORPHANAGE AS GUARDIAN  
OF FOSTER CHILDREN***

Oleh :

**PUTERI RISKIA**

**NIM. 040710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **MOTTO**

***Memberi lebih baik dari menerima, betapa mulianya mengulurkan tanganmu kepada anak yatim piatu dan dhuafa secara terus menerus walaupun sedikit.***

***( Jim Rohn )***

***Beri anak ikan dan dia akan makan hari itu, Berilah anak itu sebuah kail, lalu ajarilah mengail, maka ia akan makan untuk seumur hidupnya.***

***( Lao tse )***



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini khusus penulis persembahkan pada :

1. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Hukum yang kubanggakan sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing yang telah mendidik dan memberikan teladan.
3. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ayahanda Muhammad Effendi dan Ibunda Siti Aisyah (Alm) tercinta yang dengan penuh kasih sayang membesarkan diriku, tanpa lelah membimbing dan memberi nasehat serta pedoman/prinsip-prinsip sebagai bekal dalam menghadapi kerasnya hidup ini, serta terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan.



**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI  
TERHADAP ANAK ASUHNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :  
**PUTERI RISKIA**  
**NIM. 040710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 12 Januari 2012**

Oleh

**Pembimbing**

**SUGJONO, S.H., M.H.**

**NIP: 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

**NIP: 197306271997022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA**

#### ***RESPONSIBILITY ORPHANAGE AS GUARDIAN OF FOSTER CHILDREN***

Oleh

**PUTERI RISKIA**  
**NIM : 040710101030**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 195208111984031001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP: 197306271997022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP: 194905021983032001

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195505041984031001

### Anggota Penguji :

**1. SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001

.....

**2. IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTERI RISKIA**

NIM : **040710101030**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Januari 2012

Yang Menyatakan,

**PUTERI RISKIA**  
**NIM : 040710101030**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta sarana dan fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan , motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan , motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;


5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Hukum yang kubanggakan sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
11. Ayahanda Muhammad Effendi dan Ibunda Siti Aisyah (Alm) tercinta yang dengan penuh kasih sayang membesarkan diriku, tanpa lelah membimbing dan memberi nasehat serta pedoman/prinsip-prinsip sebagai bekal dalam menghadapi kerasnya hidup ini, serta terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan.
12. Suamiku tercinta Muhammad Nur Hidayat dan anakku tersayang Muhammad Zidan Nabil yang senantiasa mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang.
13. Budeku Qomariyah Adam, Pakde-ku Mohammad Adam (Alm), Om-ku Djairimi, Mahdi dan Helmi, Tanteku Nanik Kusbandiyah dan Mariana, "Thank's for your support".
14. Kakak-kakakku Alfian, Ana Sanjaya, Nailly, Yanto, Nidha, Andri, Silvi, Andi, Rinda, Rendi, Dadak serta adik-adikku Emma, Fairuz, Karin dan si kecil Nada yang aku sayangi, "you are my inspirations".
15. Nenekku Hj. Djaemah terimakasih buat nasehat-nasehatnya dan yang selalu menemani dikala sedih.

16. Bapak Jono dan Ibu Yayuk sekeluarga yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang selama menyelesaikan skripsi ini;
17. Ibu Sidhartawan yang tidak pernah saya lupakan seperti ibu kandung saya sendiri, terimakasih atas segala perhatiannya dan curahan kasih sayangnya;
18. Semua keluarga besarku di Genteng yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjaga silaturahmi dengan baik dan masih peduli terhadap saya.
19. Temanku seperjuangan Rias, Galuh, Pita, Ratna, you are my best friend.

Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan mengenai skripsi ini.

Jember, 12 Januari 2012

Penulis





## RINGKASAN

Panti Asuhan menampung anak asuh yang terdiri dari anak-anak fakir miskin, yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak terlantar yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar (yatim piatu, yatim, piatu, dan dhu'afa atau fakir miskin) sebagai pengganti orang tua atau disebut wali asuh dengan memberikan pelayanan dan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh sehingga memperoleh kesempatan luas, tepat, dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Panti asuhan dapat menggantikan sementara fungsi keluarga dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi anak baik fisik, mental dan sosial, bila orang tua pertama-tama berkewajiban memberikan pembinaan pada anak sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Adapun permasalahan yang penulis angkat meliputi 2 (dua) hal adalah *pertama*, Apa kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya. *Kedua*, Apa akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya. Berdasarkan paparan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA** ”.

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya dan akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Adapun kewajiban wali adalah :

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata
- 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
- 3) Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata).
- 4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
- 5) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga (*minderjarigen*) dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan (*innatura*) dengan izin Weeskamen. (pasal 389 KUH Perdata)
- 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
- 7) Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Wali yang lalai dalam menjalankan kewajibannya akan dicabut pengurusannya, apabila kewajiban memberitahukan kepada balai harta peninggalan tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos. Sesuai Pasal 368 KUH Perdata

Sejalan dengan kesimpulan di atas untuk setiap pengurus yang ditunjuk menjadi wali hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami pertumbuhan, mendapatkan kesempatan dalam pengembangan mental, dan dapat melaksanakan peran sosialnya dengan baik dan benar.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Panti Asuhan .....	9
2.1.1 Pengertian Panti Asuhan .....	9
2.1.2 Tujuan Panti Asuhan.....	10
2.1.3 Fungsi Panti Asuhan .....	10

2.2 Perwalian.....	11
2.2.1 Pengertian Perwalian.....	11
2.2.2 Jenis-jenis Perwalian.....	14
2.3 Anak.....	16
2.3.1 Pengertian Anak.....	16
2.3.2 Macam-macam Anak.....	17
2.3.3 Kedewasaan.....	19
2.3.3.1 Definisi Kedewasaan.....	19
2.3.3.2 Ciri-ciri Kedewasaan.....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya.....	23
3.2 Akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya.....	37
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	